

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konsepsional wakaf diharapkan dapat memberi kontribusi dalam kehidupan sosial ekonomi umat, bukan semata berperan dalam aspek peribadatan ritual. Upaya pengembangan wakaf ditanah air kita terus menerus dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan dalam kehidupan beragama. Pemerintah sejauh ini telah berupaya menyiapkan perangkat regulasi atau perundang-undangan bagi pengelolaan wakaf di negara ini¹.

Belum maksimalnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat, disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya; aspek kelembagaan dan aspek kesadaran hukum masyarakat². Karena itu agar wakaf dapat diperdayakan secara maksimal, aspek-aspek tersebut harus bersinergi satu sama lain. Sebaliknya, tidak beroperannya salah satu aspek akan mengakibatkan pengelolaan wakaf menjadi gagal. Gagalnya pengelolaan aspek wakaf akan mengakibatkan pada penurunan produktifitas hasil wakaf, sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat

¹Harahap Sumuran, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktori Pemberdayaan Wakaf Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 12.

²Fredman Lawrence M, *American Law*, dalam Achmad Arif Budiman, "*Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*", Jurnal Penelitian Individu, 2010), hlm. 12.

kepada nazir. Penilaian kinerja nazir dapat terlihat dengan kenaikan produktifitas hasil wakaf dan kurangnya angka kemiskinan yang sedang terjadi³.

Untuk mewujudkan lembaga wakaf yang profesional, diperlukan pengelolaan berbasis pada manajemen yang baik. Terutama berkaitan dengan kesediaan lembaga dalam membuka informasi terkait pengelolaan asset wakaf, mulai dari asset penerimaan, pengembangan, penjagaan dan pendistribusian hasil wakaf. Secara umum keberadaan wakaf di Indonesia adalah digunakan untuk masjid, musola, sekolah, rumah jariah, tanah pertanian dan rumah yatim piatu. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila diperuntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal⁴.

Menurut Siah Khosyiah Salah satu intitusi atau pranata sosial Islam yang mempunyai nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafam. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelompok orang. Hal demikian termasuk dalam surat Al-Hasyr ayat: 7

³ Djunaidi Achmad dan Thoieb Al-Ashar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 89.

⁴ Harahap Sumuran, *Paradikma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktori Pemberdayaan Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 20080, hlm. 105-106.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ

فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Qs. Hasyr ayat 7).

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam⁵. Dengan demikian wakaf merupakan istilah keagamaan, hal ini selain sebagai pengabdian diri kepada Allah swt juga berfungsi untuk memelihara rasa sosial sesama umat.

Dapat dipahami bahwa wakaf adalah salah satu usaha untuk memelihara hubungan antar sesama manusia juga memelihara hubungan dengan pencipta-Nya. Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga. Tidak terkecuali di Indonesia, lembaga ini telah menjadi salah satu penunjang perkembangan ekonomi masyarakat.

⁵ Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia umumnya wakaf berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif, karena barang yang diwakafkan berupa barang-barang konsumtif maka terjadilah masalah biaya pemeliharanya. Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP. Nomor 28 Tahun 1977, suatu Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan Agama Islam.

Ketentuan tentang perwakafan disempurnakan lagi dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik wakaf di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkan PP. Nomor. 42 Tahun 2006. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berdiri sendiri independen dan secara khusus mengurus tentang perwakafan yang ada di Indonesia.

Pelaksanaan wakaf secara produktif telah diatur dalam pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi : “Dengan cara pengumpulan, investasi penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, ogribisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah”.

Ketentuan peruntukan wakaf diatur pada bagian kedelapan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 22 dan 23. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Dalam hal ini pengembangan tanah produktif menjadi alternatif menjadi sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum. Namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak⁶.

Perwakafan tanah merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya, yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam⁷.

Hukum wakaf yang paling penting adalah berkaitan dengan nazhir karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan wakaf seperti, memelihara memproduktifkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf. Semua itu tentunya dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, penyalurannya, serta pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai⁸.

⁶ Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet I (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hlm. 410.

⁷ Undang-undang Nomor 41, Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁸ Budiman Achmad Arief, *Hukum Wakaf Administrasi Pengelolaan, dan Pengembangan*, (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 71.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Nazhir dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dibagi menjadi tiga macam yaitu : nazhir perseorangan, nazhir badan hukum, dan nazhir organisasi. Adapun untuk tugas nazhir dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut; a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, b. Mengelola dan megembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan wakaf Indonesia. Terkait dengan nazhir dalam pengadministrasian harta benda wakaf sangatlah penting (UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 9 dan pasal 11).

Wakaf itu adalah salah satu kajian ahwal syakhsiyah, dalam berwakaf ditentukan rukun dan syarat wakaf yang disepakati oleh para ulama, selain itu wakaf diatur oleh peraturan perundang-undang. Di Indonesia peraturan itu adalah undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diantara pasal yang menjelaskan mengenai tata cara wakaf adalah pasal 1 tentang nazhir. Menurut pasal 1 nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Yang terdiri dari dua macam nazhir yaitu :

1. Nazhir perseorangan menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang wakaf syarat nazhir perseorangan adalah : a. warga Negara Indonesia, b. beragama Islam, c. dewasa, d. amanah, e. mampu secara jasmani dan rohani, serta, f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2. Nazhir organisasi syaratnya adalah : a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perseorangan, b. organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

Wakaf yang berada di Kota Tasikmalaya kelurahan Lengkong Sari Kecamatan Tawang, terdapat tanah yang telah diwakafkan oleh wakif bernama Bapak H. Amas seluas tanah 235 M² pada tahun 1987 dengan nazhir Bapak Mukhtar. Sebagai seorang nazhir Bapak Mukhtar telah memegang amanah 27 tahun sejak dibuatkan nya akta ikrar wakaf tahun 1992. Pada tanggal 18 Maret 2017 terjadi musyawarah organisasi agar nazhir perseorangan dirubah menjadi nazhir organisasi dari musyawarah ini terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan Bapak Mukhtar tidak setuju untuk diganti nazhir perseorangan menjadi nazhir organisasi, dengan alasan pertama sudah lama memegang amanah menjadi nazhir masjid al-huda, kedua tidak mau susah mengurus-ngurus pergantian nazhir tersebut dikarenakan bapak Mukhtar sudah lanjut usia. Alasan organisasi untuk mengganti adalah adanya Intruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penertiban Tanah Persyarikatan Nomor 05/INS/1.0/B.2012, dan didukung juga dengan keluarnya Surat Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.11.5/BA.032.2/1585/2009 perihal nazhir badan hukum atas nama Persyarikatan Muhammadiyah⁹.

Tanah tersebut yang mewakafkan adalah Bapak Amas kepada Bapak Muhktar, pada tahun 1980 datang Ketua PDM Kota Tasikmalaya yaitu Bapak Uun.

⁹ Wawancara dengan Arif Somatri (Sekertaris PDM), 30 Januari 2019.

Bapak Uun tersebut tinggal dan mengurus di masjid tersebut. Karena jamaah masjid tersebut orang-orang Muhammadiyah dan ada Ketua PDM tersebut disana maka Bapak Uun berinisiatif untuk mengalihkan wakaf tersebut kepada organisasi. Maka Bapak Amas mewakafkan kepada organisasi. Akan tetapi nazhir nya masih sama yaitu Bapak Mukhtar yang bukan pengurus organisasi. Surat perintah harus dialihkannya tanah persyarikatan kepada organisasi yaitu Intruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penertiban Tanah Persyarikatan Nomor 05/INS/1.0/B.2012, dan didukung juga dengan keluarnya Surat Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.11.5/BA.032.2/1585/2009 perihal nazhir badan hukum atas nama Persyarikatan Muhammadiyah.

Penggantian itu dianggap sebagai salah satu pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ayat 2 pasal 10 yang menyatakan nazhir organisasi harus pengurus organisasi yang bersangkutan. Akan tetapi secara pribadi Bapak Mukhtar tidak menerima pergantian nazhir tersebut dengan alasan sudah lama mengemban amanah menjadi nazhir. Dari dua perseolaan tersebut timbul masalah tentang pergantian nazhir yang dapat dipertanyakan.

Dari paparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti pergantian nazhir pada tanah wakaf yang ada di masjid Al-Huda Kota Tasikmalaya dengan judul **“ANALISIS PERGANTIAN NAZHIR PERSEORANGAN KE NAZHIR ORGANISASI PADA TANAH WAKAF MASJID AL-HUDA DI KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di tarik beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan-alasan dialihkannya pergantian nazhir perseorangan ke nazhir organisasi pada tanah wakaf masjid Al-Huda di Kec. Tawang Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana proses pergantian nazhir perseorangan ke nazhir organisasi pada tanah wakaf masjid Al-Huda di Kec. Tawang Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana tinjauan yuridis sosiologis pergantian nazhir perseorangan ke nazhir organisasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan dialihkannya pergantian nazhir perseorangan ke nazhir organisasi pada tanah wakaf masjid Al-Huda di Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui proses pergantian nazhir perseorangan ke nazhir organisasi pada tanah wakaf masjid Al-Huda di Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis sosiologis pergantian nazhir perseorangan ke nazhir organisasi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah dari segi teoritis, yaitu memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait tujuan disyariatkannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah. Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami pergantian nazhir dari perseorangan ke nazhir organisasi ataupun sebaliknya. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Syakhshiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Manfaat penelitian dari segi praktis yaitu, bagi masyarakat untuk memberikan informasi tentang pergantian nazhir perseorangan ke nazhir organisasi, bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pergantian nazhir perseorangan ke nazhir organisasi.

E. Kerangka Berpikir

Firman Allah tentang wakaf dalam al-quran disebutkan dalam surat al-baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji¹⁰.

Ayat tersebut menjelaskan anjuran untuk berwakaf, atau menginfakkan sebagian harta yang diperoleh untuk kebaikan.

Dalam sunnah Rosulullah disebutkan bahwa wakaf adalah :

إذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاثة من صدقة جارية و علم ينتفع به و ولد صالح يدعوا له

Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara, 1. Shodaqoh jariyah, 2. Ilmu yang bermanfaat, 3. Anak sholih yang mendoakan orang tuanya.

Ushul fiqih yang berkaitan dengan wakaf adalah :

إذا تزا حمت المصالح قدم الا على منها وإذا تزا حمت المفاسد قدم الا خوف منها

Jika ada beberapa kemashlahatan bertabrakan, maka mashlahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan maka yang dipilih adalah mafsadah yang lebih ringan.

Maksudnya harus mendahulukan kemaslahatan yang bersifat umum terlebih dahulu daripada kemashlahatan pribadi, seperti wakaf yang manfaatnya lebih besar untuk kepentingan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi. Dan kaidah ushul fiqih lain menerangkan tentan wakaf yaitu : Kemashlahatan umum didahulukan daripada kemashlahatan pribadi.

¹⁰Soenaryo Dkk, Terjemahan Departemen Agama RI,

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perwakafan sebenarnya bukan hal yang baru. Cukup banyak serta tidak begitu sulit untuk didapati serta dijadikan sebagai acuan. Oleh karena itu, berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai perwakafan, diantaranya:

No	Nama	Judul Penelitian	Bahasan
1	Hasan As'ari	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasin	Membahas tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Al-Yasin
2	Ujang Munawar	Pelaksanaan Penggantian Tanah wakaf Kematian di Desa Talaga Kecamatan Caringin Kab. Sukabumi	bahwa penggantian tanah wakaf untuk pemakaman ini dilatar belakangi oleh datangnya pihak dari PT. Bimantara orang yang mewakili Pemerintah Desa Talaga dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Sukabumi dan PT. Bimantara meminta izin kepada nazhir yang mengurus tanah kuburan supaya sebagian tanah seluas 600m ² milik organisasi di sebelah utara dibebaskan dengan cara ditukar karena dibutuhkan oleh PT. Bimantara untuk menjadikannya akses jalan menuju pabrik meubel.
3	Dian Rona Abdana	Problem Administratif Pengelolaan Wakaf Di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara (Kajian terhadap	Membahas tentang problem administrasi pengelolaan wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara (Kajian terhadap

		Implikasi efektifitas tugas nazhir dalam penjagaan asset wakaf)”	Implikasi efektifitas tugas nazhir dalam penjagaan asset wakaf), karena peran nazhir sangat mempengaruhi dalam pengelolaan wakaf sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Maka dari itu berbeda dengan pembahasan penulis yang akan mengkaji tentang analisis peralihan sertifikasi wakaf dari nazhir perseorangan ke nazhir organisasi di Pimpinan Daerah Kota Tasikmalaya.
4	Ulil Albab	Analisis Kedudukan Nazhir dalam Rukun Wakaf (studi komparatif Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab I’anatut Tholibin)	Membahas tentang bagaimana kedudukan Nazhir dalam rukun Wakaf studi komparatif kompilasi hukum islam dengan Kitab I’anatut Tholibin
5	Ahmad Rifa’I	Penggantian Nazhir yang meninggal dunia Dalam pengelolaan harta wakaf (studi kasus di KUA Tugu Kota Semarang)	Penelitian ini membahas unuk mengetahui praktik penggantian nazhir yang meninggal dunia di KUA Tugu Kota Semarang, serta mengetahui implikasi tidak digantinya nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf harta benda wakaf di KUA Tugu Kota Semarang

Dengan memperhatikan judul-judul atau hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum ada yang meneliti, sehingga dapat dilaksanakan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dari skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Secara deskriptif memaparkan peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian yang terkait dengan kasus pengalihan nazhir pada tanah wakaf di Masjid Al-Huda Kelurahan Lengkong Sari, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus, atau disebut juga penelitian lapangan yaitu penelitian yang mendasarkan pada data dari masyarakat di lokasi yang diteliti¹¹. Penelitian studi kasus adalah penelitian terhadap suatu peristiwa, dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penulis meneliti suatu peristiwa yang terjadi pada pergantian nazhir. Objek penelitian disini adalah tanah wakaf masjid Al-Huda yang berada di Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

2. Sumber Informasi dan Bahan Hukum

Sumber informasi terdiri atas 1. Informasi primer yaitu pengurus organisasi Muhammadiyah, dan pengurus DKM Al-Huda 2. Informasi sekunder yaitu saksi-saksi dan 3 informasi tersier yaitu dokumen-dokumen terkait dengan pewakafan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian studi kasus ini penulis menggunakan tiga macam bahan pustaka yaitu :

1. Bahan hukum primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat. Dalam penelitian ini bahan hukum

¹¹ Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.8-9.

primer nya berupa responden yaitu : Bapak Mukhtar sebagai nazhir masjid Al-Huda, Bapak Rayi Pamungkas sebagai DKM masjid Al-Huda, Bapak Arif Somantri sebagai sekertaris PDM, dan Bapak Abas sebagai warga sekitar masjid Al-Huda.

2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder merupakan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan pustaka yaitu : KHI, Al-Quran dan Sunnah, UU Nomor 41. Tahun 2004 tentang Wakaf, intruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penertiban tanah persyarikatan, laporan hasil musyawarah PDM Kota Tasikmalaya, dan buku-buku ilmiah lainnya.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹².

Jenis informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis datanya terdiri atas : alasan-alasan dialihkannya pergantian nazhir perseorangan ke nazhir organisasi pada tanah wakaf masjid Al-Huda di Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, dan proses pergantian nazhir perseorangan ke nazhir organisasi pada tanah wakaf di masjid Al-Huda Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 1986, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.93.

3. Teknik Penelusuran Informasi

Teknik pengumpulan informasi dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di dua tempat yaitu di sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya yang berlokasi di jln KH. Zainal Mustofa bertempat di Masjid Al-Manar. Dan tempat yang kedua yaitu di Masjid Al-Huda yang berlokasi di jln Bebedahan Kelurahan Lengkong Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

Pengamatan yang pertama peneliti datang ketempat penelitian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, pada pukul 13.00 WIB di sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Pada saat pengamatan pertama peneliti diterima oleh Sekertaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya yaitu Bapak Arif Somantri. Peneliti mengamati dokumen-dokumen yang terkait dengan wakaf yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga ditemukan pengalihan nazhir perseorangan kepada nazhir organisasi pada tanah wakaf masjid Al-Huda di Kelurahan Lengkong Sari Kecamatan Tawang. Pengamatan selanjutnya masih ditempat yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 13.20 WIB, yang diterima oleh Bapak Ratim dan Bapak Cecep selaku pengurus organisasi yang mengurus wakaf di organisasi. Lalu pengamatan yang ketiga dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 pada pukul 14.00 WIB, yang bertempat di Masjid Al-Huda yang diterima oleh Bapak Rayi Pamungkas dan Bapak Abas. Peneliti mengamati sekitar masjid Al-Huda.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu: pewawancara atau seseorang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau seseorang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut¹³.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tersebut dilakukan dengan pengurus organisasi Muhammadiyah yaitu Bapak Arif Somantri, Bapak H. Cecep, dan Bapak Ratim. Dan melakukan wawancara juga dengan pengurus DKM Al-Huda yaitu Bapak Rayi Pamungkas, Bapak Abas, Bapak Uun.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan informasi dengan dokumentasi adalah pengambilan informasi yang diperoleh dengan dokumen-dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh legalitas nashir pada masjid Al-Huda.

d. Kepustakaan

Kepustakaan adalah pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan, melalui penelusuran dan menelaahnya guna menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli.

¹³ Lexy J. Moleong, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya), hlm 186.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada tanah wakaf masjid Al-Huda yang berada di kelurahan Lengkong Sari, Kec. Tawang Kota Tasikmalaya. Waktu penelitiannya dilakukan pada tanggal 30 Januari 2019, 18 Maret 2018, dan 13 Agustus 2019.

5. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan informasi primer, sekunder dan tersier.
2. Klasifikasi sumber informasi.
3. Pemaparan hasil penelitian dan penafsiran dengan metode kontur analisis.
4. Penarikan hasil kesimpulan dari hasil penelitian.

